



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENDAPAT AKHIR GUBERNUR
TERHADAP**

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021, RAPERDA TENTANG PEMBANTUAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DAN
RAPERDA TENTANG PEMBANTUAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA
SERTA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Senin, 7 Desember 2020

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

- Yth. - Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Hadirin sekalian yang saya hormati.

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama-sama dapat hadir pada penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka ***Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Laporan Hasil Pembahasan Bapemperda, Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna, Penandatanganan Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD dengan Gubernur, Penyerahan Raperda secara Simbolis dan Pendapat Akhir Gubernur terhadap:***

- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, dan*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ).*

Serta Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Mengingat pelaksanaan *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta* ini kita laksanakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, mari kita bersama-sama terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas secara disiplin, terlebih pada bulan Desember 2020 Bangsa Indonesia menghadapi beberapa agenda penting Nasional yaitu, tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, tanggal 25 Desember 2020 perayaan Hari Raya Natal dan tanggal 31 Desember 2020 perayaan menyambut Tahun Baru 2021. Ketiga momen tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama karena sangat berpotensi meningkatkan mobilitas penduduk yang akan keluar dan masuk Kota Jakarta, sehingga dikhawatirkan berdampak pada adanya peningkatan penyebaran dan penularan COVID-19.

Saat ini virus corona masih ada di sekitar kita, maka kita perlu terus berikhtiar untuk selalu saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain agar terhindar dari COVID-19, menjaga kesehatan diri kita masing-masing, terutama keluarga yang berada di rumah sampai datang dan tersalurkannya vaksin nanti.

Saya bersama Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, atas kecermatan, ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh subtansi materi ke-3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga hari ini persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Peraturan Daerah dimaksud dapat diberikan.

Jajaran Eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan Peraturan Daerah ini, dan akan menjadi catatan penting bagi Eksekutif.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Eksekutif berharap, kiranya kita bersama-sama dapat terus berkolaborasi, bersinergi, serta menjaga semangat kemitraan yang terjaga dengan solid sebagaimana telah kita laksanakan selama ini, antara Dewan dan Eksekutif. Melalui fungsi pengawasan Dewan yang profesional, diharapkan implementasi di lapangan dalam melaksanakan ke-3 (tiga) Peraturan Daerah ini berjalan optimal dan bermanfaat luas untuk masyarakat seperti yang kita harapkan bersama.

Eksekutif berharap, kita bersama dapat terus berkolaborasi dalam memfokuskan dan mengoptimalkan dalam penanganan dan peningkatan kapasitas pemulihan kesehatan warga dampak virus corona, penanganan resesi ekonomi, menjaga agar dunia usaha tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dampak pandemi COVID-19, pembinaan mental spiritual umat, serta melanjutkan program-program kerja pembangunan strategis untuk kepentingan masyarakat.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Selanjutnya, izinkan kembali Eksekutif menggarisbawahi penting dan strategisnya menjaga, menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terus terbina dengan sangat baik, proporsional dan profesional selama ini dan kiranya dapat terus kita tingkatkan di waktu-waktu mendatang.

Akhirnya, sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan, yang telah memberikan persetujuan terhadap ***Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.***

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian berikutnya, izinkan saya menyampaikan secara garis besar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

1. Dalam kerangka waktu perencanaan RDTR dan PZ, telah diidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap tatanan ruang Provinsi DKI Jakarta, di antaranya penetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mengamanatkan Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk melakukan evaluasi dan revisi atas peraturan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional.
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peraturan tersebut mengamanatkan untuk dilakukan peninjauan kembali rencana tata ruang satu kali dalam lima tahun. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi untuk dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah, dan/atau terdapat dinamika pembangunan provinsi yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

3. Telah diselenggarakannya kegiatan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) sejak tahun 2016 melalui pengumpulan aspirasi masyarakat secara daring pada situs web portal PK RDTR dan PZ, serta kegiatan konsultasi publik (*Focus Group Discussion*) dengan pemangku kepentingan terkait. Adapun permasalahan dalam operasional penerapan RDTR dan PZ yang dilaporkan oleh masyarakat melalui portal tersebut telah diinventarisasi dengan rincian antara lain:
 - a. Permohonan pengembalian zonasi;
 - b. Permohonan pengembalian batas intensitas;
 - c. Permasalahan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. Permasalahan lain yaitu terkait ketentuan garis sempadan bangunan, penetapan rencana kota, dan ketentuan tipe bangunan.
4. Berdasarkan penghimpunan permasalahan yang dilakukan dalam kegiatan PK RDTR dan PZ tersebut, telah dirumuskan rekomendasi untuk dilakukannya evaluasi serta pemutakhiran pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
5. Dalam kondisi belum ditetapkannya revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), sedangkan terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap rencana tata ruang, sehingga dinilai perlu untuk dilakukan revisi terbatas terhadap muatan peraturan operasional pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

6. Perubahan muatan ketentuan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada angka 5, meliputi :
 - a) Penyesuaian rencana jaringan infrastruktur kota sebagai respon terhadap kebijakan pembangunan;
 - b) Penyesuaian ketentuan pemanfaatan kawasan pesisir;
 - c) Penyesuaian ketentuan kebijakan pembangunan hunian bagi masyarakat;
 - d) Penyesuaian ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dan fleksibilitas kegiatan;
 - e) Dukungan terhadap upaya perbaikan lingkungan dan pengembangan pusat kegiatan baru dalam rangka pemerataan pembangunan;
 - f) Penyesuaian terhadap ketentuan perizinan dan non perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang beserta ketentuan operasionalnya.
7. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan muatan Peraturan Daerah dengan kondisi saat ini, terutama terkait penyesuaian rencana struktur ruang, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terkendala pada saat proses pengajuan perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang.
8. Terhadap permohonan masyarakat untuk perubahan zonasi pola ruang dan perubahan intensitas pemanfaatan ruang, hal tersebut akan ditinjau pada saat evaluasi besar terhadap muatan RDTR dan PZ secara menyeluruh.

Selanjutnya mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah normatif untuk mengoptimalkan dan mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta yang produktif secara berkelanjutan melalui upaya integrasi kebijakan pembangunan nasional dan sektoral, mengakomodasi dinamika pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, serta penguatan kelembagaan penataan ruang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyesuaikan rencana jaringan infrastruktur kota dalam rangka mengakomodasi kebijakan dan program pembangunan, menyesuaikan ketentuan pemanfaatan ruang sebagai bentuk respon dinamika internal, serta untuk mewadahi kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sementara itu, sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya perubahan atas Peraturan Daerah tentang RDTR dan PZ ini adalah untuk mengevaluasi dan serta menjadi bentuk perbaikan terhadap kualitas, kesahihan dan kesesuaian pemanfaatan ruang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi merupakan bentuk pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi,

beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 perlu diubah. Jumlah substansi yang mengalami perubahan yaitu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pasal dari 672 (enam ratus tujuh puluh dua) pasal secara keseluruhan, atau sebesar 19,34% (sembilan belas koma tiga puluh empat persen).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, revisi terhadap rencana tata ruang dengan materi perubahan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total keseluruhan muatan pasal, penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang. Oleh karena itu, revisi tersebut tidak mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, melainkan bersifat merubah muatan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena hal tersebut, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penyampaian secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Pihak eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sehingga dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.


Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya, serta kesehatan bagi kita semua.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 7 Desember 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D